



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

[www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)

Nomor : B-5547/MB.07/DBT/2021

21 November 2021

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Peringatan Pertama Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,  
Pemegang IUP Operasi Produksi  
Perseorangan Sdr. Dede Aswandi  
Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau  
Kabupaten Aceh Tamiang

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-4196/MB.07/DBT/2021 tanggal 27 September 2021 hal Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara sampai saat ini belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam surat dan Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan tanggal 16 September 2021.

Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektor Tambang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal surat sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik. Terhadap Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi administratif peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/  
Kepala Inspektor Tambang,



Ditandatangani secara elektronik  
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh
4. Kepala Dinas PMTSP Provinsi Aceh
5. Kepala Dinas PMTSP Kabupaten Aceh Tamiang



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

[www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)

Nomor : B-4196/MB.07/DBT/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan  
Aspek Teknik dan Lingkungan

27 September 2021

Yang terhormat,  
Pemegang IUP a.n. Sdr. Dede Aswandi  
Desa Rantau Pauh  
Kecamatan Rantau  
Kabupaten Aceh Tamiang

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan pertambangan batuan IUP a.n. Sdr. Dede Aswandi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada tanggal 13 – 16 September 2021, bersama ini diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menunjuk Kepala Teknik Tambang dan mengajukan permohonan pengesahannya kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektorat Tambang (Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1, Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I dan Kepdirjen Minerba Nomor 308.K/30/DJB/2018). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 Oktober 2021.
2. Segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021, laporan berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan Triwulan II dan III Tahun 2021 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh (Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 pasal 62 ayat 1 huruf b dan d, pasal 78 dan pasal 83 ayat 2, Kepmen ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I – VIII). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 Oktober 2021 dan berkelanjutan.
3. Segera membuat tata cara baku/*Standard Operating Procedure (SOP)* dan Instruksi Kerja untuk semua kegiatan pertambangan sesuai dengan kajian Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPR)/*Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)* yang dilakukan oleh IUP a.n. Sdr. Dede Aswandi serta mensosialisasikannya kepada semua pekerja sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan (Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 pasal 14 ayat 4, Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I-VIII, Kepdirjen Minerba Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 Lampiran I). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 Oktober 2021 dan berkelanjutan.

4. Segera memasang rambu-rambu keselamatan, tanda peringatan dan larangan di area jalan tambang (Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 Oktober 2021.
5. Segera menyediakan alat pelindung diri untuk semua pekerja dan wajib digunakan pada saat bekerja di wilayah pertambangan IUP a.n. Sdr. Dede Aswandi (Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 Oktober 2021 dan berkelanjutan.
6. Segera menyesuaikan kemiringan (*grade*) jalan tambang yang lebih dari 12% (dua belas persen) serta melakukan pemeliharaan dan perawatan jalan tambang secara berkala (Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 Oktober 2021 dan berkelanjutan.
7. Segera melakukan penanganan longsor di area *front* penambangan dan pemantauan kestabilan lereng secara berkala (Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 30 Oktober 2021 dan berkelanjutan.

Tindak lanjut perintah pada angka 1 sampai dengan 7 tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektor Tambang sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/  
Kepala Inspektor Tambang,



Ditandatangani secara elektronik  
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh
4. Pjs. Kepala Teknik Tambang IUP a.n. Sdr. Dede Aswandi

## BERITA ACARA

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIK DAN LINGKUNGAN TERPADU IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PERSEORANGAN SDR. DEDE ASWANDI DESA RANTAU PAUH KEC. RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG, PROVINSI ACEH**

Pada hari Senin s.d. Kamis tanggal 13 s.d 16 September Tahun 2021 telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan teknik dan lingkungan terpadu terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan IUP Perseorangan Sdr. Dede Aswandi di Kabupaten Aceh Tamiang oleh Tim Inspektur Tambang dan Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, sesuai surat Direktur Teknik Dan Lingkungan No. 1934.Tug/MB.07/DBT/2021, tertanggal 12 September 2021 hal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan.

Pada hari Rabu Tanggal 15 September 2021 telah dilakukan *Opening Meeting* yang dihadiri oleh Tim Pemegang Izin Usaha Pertambangan Perseorangan Sdr. Dede Aswandi.

Kegiatan dilanjutkan dengan Pelaksanaan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan, yang dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Penelaahan Data dan Dokumen Administrasi**

Data dan Dokumen Administrasi antara lain

- 1) Persetujuan dan Dokumen Studi Kelayakan
- 2) Dokumen Lingkungan Hidup
- 3) Dokumen Rencana Reklamasi dan pascatambang
- 4) Daftar Tenaga Kerja

#### **2. Operasional Lapangan**

- 1) Area Tambang Tanah Urug
- 2) Jalan Tambang/Hauling
- 3) Area Bekas Tambang/lahan reklamasi
- 4) Settling pond
- 5) Site Office

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan di lapangan, terhadap beberapa hal yang menjadi temuan sebagai berikut :

#### A. Pengawasan Administrasi

Temuan:

- a. Belum Memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) yang telah disahkan oleh Kepala Inspektorat Tambang
- b. Belum memiliki tenaga Teknis pertambangan
- c. Belum Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021.
- d. Belum menyampaikan Laporan berkala meliputi laporan triwulan II dan III pelaksanaan RKAB 2021
- e. Belum memiliki Buku Tambang
- f. Belum memiliki Buku Daftar Kecelakaan
- g. Belum Memiliki tata cara baku (*Standard Operating Procedure*), Instruksi Kerja untuk seluruh kegiatan operasional pertambangan

Rekomendasi :

- a. Segera Menunjuk Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Mengajukan permohonan pengesahannya Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektorat Tambang
- b. Segera merekrut tenaga teknik pertambangan yang berkompeten dibidangnya
- c. Segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021
- d. Segera menyampaikan Laporan berkala meliputi laporan triwulan II dan III pelaksanaan RKAB 2021
- e. Segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan Buku Tambang kepada Kepala Inspektorat Tambang
- f. Segera mengajukan Permohonan Untuk mendapatkan Buku Daftar Kecelakaan kepada Kepala Inspektorat Tambang
- g. Segera membuat tata cara baku/ *Standard Operating Procedure* (SOP), Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan di Wilayah Pertambangan IUP Perseorangan Sdr. Dede Aswandi.

---

BA Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan

PERSEORANGAN SDR. DEDE ASWANDI

Hal 2 dari 7

## B. Pengawasan Lapangan

### 1. Area Tambang Tanah Urug

#### Temuan:

- a. Pengawas pada kegiatan penggalian tanah urug yang bertugas pada saat melakukan kegiatan penambangan belum memiliki kompetensi baik secara teknis, K3 dan lingkungan.
- b. Pekerja tidak mempunyai/memakai APD
- c. Tidak ada rambu-rambu keselamatan dan larangan pada di wilayah Pertambangan IUP Perseorangan Sdr. Dede Aswandi.
- d. Adanya alur erosi potensi longsor pada area penambangan
- e. Tidak memiliki saluran drainase
- f. Terdapat sedimentasi tanah yang mengalir langsung ke perairan umum
- g. Lereng kegiatan tambang tanah urug  $>70^\circ$  sehingga berisiko adanya runtuhan
- h. Adanya lubang bukan/ void
- i. Terdapat arah penambangan keluar wilayah IUP

#### Rekomendasi:

- a. Meningkatkan kompetensi pengawas yang mengawasi pekerjaan penggalian tanah urug di front penambangan.
- b. Menyediakan dan mewajibkan para pekerja menggunakan APD pada saat bekerja di area tambang dan seluruh area kerja
- c. Segera memasang rambu-rambu keselamatan dan larangan di wilayah Pertambangan IUP a.n Sdr. Dede Aswandi
- d. Melakukan pemantauan kestabilan lereng dan penanganan longsor pada area penambangan tanah urug.
- e. Membuat saluran drainase
- f. Membuat kolam pengendapan dan melakukan pengolahan limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan sebelum air dibuang keperairan umum
- g. Dilarang melakukan kegiatan penambangan dengan lereng tegak diatas  $>70^\circ$  serta melakukan pemantauan kestabilan lereng

9.  
JYK

- h. Segera menutup lubang bukaan tambang
- i. Segera melakukan penataan lahan dan reklamasi diluar wilayah IUP dan segera melakukan penambangan didalam wilayah IUP

## 2. Jalan Tambang/Hauling

**Temuan:**

- a. Tidak ada rambu – rambu keselamatan meliputi rambu peringatan, batas kecepatan pada jalan tambang.
- b. Terdapat jalan tambang 2 arah dengan lebar kurang dari 10 m
- c. Tidak ada tanggul pengaman disisi luar badan jalan
- d. Tidak melakukan perawatan terhadap jalan tambang
- e. Kemiringan (*grade*) jalan tambang lebih dari 12%.
- f. Tidak memiliki saluran Drainase

**Rekomendasi:**

- a. Segera membuat dan memasang rambu-rambu keselamatan pada area jalan tambang untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
- b. Menyesuaikan lebar jalan tambang 3,5 kali lebar alat angkut yang terbesar yang dipergunakan untuk jalan tambang (2) dua arah.
- c. Membuat tanggul pengaman disisi luar badan jalan minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) diameter roda kendaraan terbesar
- d. Melakukan Perawatan terhadap jalan tambang
- e. Menurunkan kemiringan (*grade*) jalan tambang yang lebih dari 12%
- f. Membuat saluran Drainase

## 3. Area Bekas Tambang/Reklamasi

**Temuan:**

- a. Terdapat area bekas tambang/mine out yang belum dilakukan penataan lahan dan reklamasi

**Rekomendasi:**

- a. Segera melakukan penataan lahan dan reklamasi pada lahan bekas tambang/mine out sesuai dokumen reklamasi

9.  
JY

#### **4. Kolam Pengendap/*Settling Pond***

##### **Temuan**

- a. Kolam pengendap belum dibuat sesuai standar
- b. Tidak ada pagar pengaman pada kolam
- c. Tidak ada papan peringatan tanda bahaya dan rambu-rambu keselamatan.
- d. Tidak ada papan informasi pemantauan pada *settling pond*
- e. Tidak ada fasilitas akses pengambilan sample air pada *settling pond*
- f. Tidak terdapat papan informasi titik penaatan

##### **Rekomendasi**

- a. Segera membuat/menata kembali kolam sedimen sesuai standar kolam pengendapan lumpur
- b. Segera memasang pagar pengaman pada kolam
- c. Segera memasang papan peringatan tanda bahaya dan rambu-rambu keselamatan.
- d. Menyediakan papan informasi pemantauan pada *settling pond*
- e. Menyediakan fasilitas akses pengambilan sample air pada *settling pond*
- f. Menyediakan papan informasi titik penaatan

#### **5. Site Office**

##### **Temuan**

- a. Tidak ada Kotak P3K
- b. Tidak ada titik kumpul jika terjadi keadaan *emergency*

##### **Rekomendasi**

- a. Menyediakan Kotak P3K
- b. Menyediakan lokasi titik kumpul jika terjadi keadaan *emergency*

Dari hasil temuan-temuan sebagaimana tersebut diatas, terdapat poin-poin penting yang dirangkum dan didaftarkan dalam Buku Tambang, sebagai berikut:

1. Segera Menunjuk Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Mengajukan permohonan pengesahannya Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektor Tambang (**Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I**). **Paling lambat diselesaikan tanggal 30 Oktober 2021.**
2. Segera Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 dan Laporan Triwulan II dan III Pelaksanaan RKAB Tahun 2021 Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Kepala Dinas Energi dan sumber daya Mineral Provinsi Aceh (**Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 pasal 62 ayat 1 dan pasal 78, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018**). **Paling lambat diselesaikan tanggal 30 Oktober 2021. dan berkelanjutan.**
3. Segera Mengajukan Permohonan Untuk mendapatkan Buku Tambang dan Buku Daftar Kecelakaan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektor Tambang (**Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III**). **Paling lambat diselesaikan tanggal 30 Oktober 2021.**
4. Segera membuat tata cara baku/ *Standard Operating Procedure* (SOP), Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan di Wilayah Pertambangan IUP Perseorangan Dede Aswandi (**Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III**). **Paling lambat diselesaikan tanggal 30 Oktober 2021.**
5. Segera menyediakan alat pelindung diri untuk semua pekerja dan wajib digunakan pada saat bekerja di wilayah pertambangan IUP Perseorangan Dede Aswandi (**Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III**). **Paling lambat diselesaikan tanggal 30 Oktober 2021**
6. Segera memasang rambu-rambu keselamatan dan larangan di wilayah Pertambangan IUP Perseorangan Sdr. Dede Aswandi (**Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III**). **Paling lambat diselesaikan tanggal 30 Oktober 2021**

7. Segera melakukan pemantauan kestabilan lereng dan penanganan longsor pada area penambangan tanah urug. (**Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II dan III**). Paling lambat diselesaikan tanggal 30 Oktober 2021
8. Segera memasang rambu-rambu peringatan, batas kecepatan pada area jalan tambang untuk mencegah terjadinya kecelakaan. (**Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III**). Paling lambat diselesaikan tanggal 30 Oktober 2021
9. Menurunkan kemiringan (grade) jalan tambang yang lebih dari 12% (**Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II**). Paling lambat diselesaikan tanggal 30 Oktober 2021

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini maka akan diperbaiki seperlunya dengan sepengetahuan bersama

Rantau Pauh, 16 September 2021

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara		Tanda Tangan
1.	Yulianis, S.T. M.T. NIP. 19820604 201003 2 001 Inspektur Tambang Ahli Muda	1. 
2.	Muzakkir, ST NIP. 19671012 200112 1 002 Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Minerba	2. 
PERSEORANGAN SDR. DEDE ASWANDI		Tanda Tangan
1	M. Alex Lubis Administrator IUP OP Perseorangan Dede Aswandi	1. 

BA Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan  
PERSEORANGAN SDR. DEDE ASWANDI  
Hal 7 dari 7